



PUTUSAN

Nomor : 0119/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara :

PEMBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

melawan

TERBANDING umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Tribowo Sakti, S.H., M.H., dan Sigit Nugraha, S.H., pada Law Office Tribowo & Associates, beralamat di jalan Pramuka, Gg. Masjid No. 1B Mampang Pancoranmas Depok, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2017, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor : 2204/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 28 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 2010 berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigraksa, bahwa Tergugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2204/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 28 September 2017, pada tanggal 28 September 2017, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2017.

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tertanggal 31 Oktober 2017 dan sudah disampaikan pula kepada pihak Terbanding 15 Nopember 2017, sedangkan Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 21 Nopember 2017, kecuali menyusul kemudian.

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 10 Nopember 2017, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disampaikan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.
Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.*



permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* dan keberatan-keberatan Pembanding, yang pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan dan memisahkan antara konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memisahkannya dan diterapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta alat-alat bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta bahwa kedua belah pihak sama-sama mempunyai kedekatan tersendiri kepada anak Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa kedua pihak baik Pembanding maupun Terbanding mempunyai kekurangan dan keteledoran pribadi yang disampaikan sebagai latar belakang sebab terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa setelah Pembanding dan Terbanding bercerai secara sah di depan Pengadilan Agama, pemeliharaan anak berjalan dengan kesepakatan dan telah dilakukan secara bergantian dan tidak ada yang lebih dominan antara satu sama lainnya, kecuali kendala dan masalah kecil, tapi tidak mempengaruhi atau menghambat kelancaran hak dan kebutuhan anak sehingga anak terlindungi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Pembanding dan Terbanding dikuasai bersama secara bergantian, dan kebutuhan serta hak anak juga sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang dihukum untuk menyerahkan anak kepada pihak

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



lain, sekalipun hak hadhanah (Pemeliharaan Anak) diberikan kepada Terbanding sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah diberikan kepada Terbanding, hak menemui dan bersilaturahmi dan hak lain sebagai bapak kepada anak tidak boleh terhalang atau dihalangi oleh siapapun sekalipun oleh Terbanding sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa pengakuan Terbanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang berkewarganegaraan asing dan anak Pembanding dan Terbanding akan dibawa serta hidup ke Luar Negeri (Australia).

Menimbang, bahwa dengan dibawa anak ke Australia, akan merubah situasi dan kondisi hak dan kebutuhan dan kepentingan anak kepada Pembanding sebagai bapaknya.

Menimbang, bahwa tindakan Terbanding tersebut, di samping Terbanding sudah nikah lagi dan akan memutuskan silaturahmi anak kepada Pembanding sebagai bapaknya untuk hidup dan tumbuh berkembang jasmani dan rohaninya, atau sekurang-kurangnya akan sangat mengurangi hak dan kebutuhan silaturahmi tersebut sehingga perlindungan terhadap anak akan berubah dan berkurang sekali, karena bapaknya jauh dari si anak (anak dijauhkan dari bapaknya oleh ibunya) dan ini bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan tindakan Terbanding tersebut (membawa anak ke Australia untuk menetap) menghilangkan hak hadhanah (pemeliharaan anak), sehingga yang lebih berhak atas hadhanah tersebut adalah Pembanding sebagai bapaknya, sesuai Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan konvensi Penggugat Konvensi harus ditolak.

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding juga mohon diberikan hak hadlanah dan khawatir dengan pertumbuhan badan dan jiwa anak karena akan dibawa menetap di Australia dan akan putus silaturahmi dengan Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding memutuskan bahwa yang berhak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Farrel Adriandy Kuswardhono bin Budi Sasmito Kuswardhono, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 2010, adalah Pembanding (PEMBANDING)/Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi harus dikabulkan .

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari putusan ini maka Terbanding harus dihukum menyerahkan anak kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa walaupun demikian, semasa Terbanding (masih) tinggal di Indonesia (di alamat sekarang), Pembanding tetap memberikan hak dan kebutuhan anak terhadap Terbanding (bersilaturahmi secara luas) sebagaimana yang berjalan dan disepakati selama ini.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding hanya pengulangan dari replik maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Tigaraksa), maka Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.
Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2204/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 28 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah, dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap Farrel Adriandy Kuswardhono bin Budi Sasmito Kuswardhono, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 2010, berada pada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebagai bapak kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.
Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.**, dan **Drs. Sutardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **30 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Rifki, S.H., M. Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Sutardi

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.
Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

H. Rifki, S.H., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|------|----------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Proses/Adm. | : Rp | 139.000,- | |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- | |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> | |
| Jumlah | : Rp | 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

H. Rifki, S.H., M.Hum.

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.
Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PTA. Btn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)